

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Pemeluk agama Islam di Indonesia menurut data BPS Nasional pada tahun 2019 sebanyak 87,18% dari 266,91 juta penduduk Indonesia.¹ Bisa dikatakan mayoritas dari warga Indonesia adalah umat Islam, kendati mayoritas warga Indonesia adalah umat muslim, Indonesia tetap kental dengan ajaran toleransi akan beragama, bersuku dan kebudayanya. Namun tidak bisa dipungkiri juga keberadaan umat Islam sebagai mayoritas penduduk di Indonesia menjadikan sorotan dan perhatian tersendiri.

Berbagai aspek dalam kehidupan seorang muslim diatur dalam agama Islam, mulai dari aspek sosial, budaya, politik hingga ekonomi. Dalam aspek ekonomi umat Islam dituntut melakukan aktivitas ekonomi, karena alasan berikut:

1. Mencukupi kebutuhan hidupnya.
2. Mensejahterakan keluarga.
3. Membantu orang lain.²

Dalam hal mengkonsumsi makanan dan minuman Islam juga telah mengaturnya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi

¹Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, “Jumlah Penduduk Indonesia 2019 Mencapai 267 Juta Jiwa”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/-jumlah-penduduk-indonesia-mencapai-267-juta-jiwa> diakses tanggal 01 Januari 2019 pukul 11:53 WIB.

²Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, cet. ke – 7 (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 89.

makanan yang baik dan halal seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

*Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*³

Lalu juga disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 88 :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

*Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya*⁴.

Dari ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa Allah SWT. Memerintahkan umatnya untuk memakan makanan yang halal, dan perintah tersebut merupakan perintah yang mutlak harus dipenuhi, namun tidak hanya halal, dalam ayat-ayat tersebut juga disebutkan kata "ṭayyib" yang artinya baik dan berkualitas sehingga makanan yang dikonsumsi oleh umat muslim bukan hanya halal namun juga baik dan berkualitas, makanan yang berkualitas itu selain halal juga bergizi, kebersihan maupun kandungan yang terdapat dalam makanan tersebut harus baik, karena dengan makanan yang

³Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Penerbit J-Art, 2004) 25.

⁴*Ibid*, 122.

halal dan bergizi, manusia dapat menjalani dan mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Diwajibkan konsumsi makanan halal bagi umat muslim menyebabkan kebutuhan akan konsumsi halal menjadi sebuah kebutuhan pokok bagi umat muslim yang ada di Indonesia. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut, penyedia kebutuhan yang dalam hal ini akan dipenuhi oleh produsen dituntut untuk memastikan produk mereka halal dan baik. Namun tidak hanya kehalalannya saja, produk yang dihasilkan haruslah memberikan manfaat yang baik, tidak menimbulkan kemadharatan atau membahayakan konsumen dalam bentuk kesehatan maupun moral, mutu atau kualitas produk pun harus diutamakan.

Menyikapi kebutuhan tersebut serta menimbang amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya, serta untuk menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat, sehingga pemerintah berupaya menyetabilkan dan mengatur jalannya produk yang beredar di Indonesia untuk melindungi kesejahteraan konsumen dan produsen dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

Tentang Jaminan Produk Halal untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan konsumen Indonesia.⁵

Berdasarkan Undang-Undang tersebut produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang mana produk tersebut telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.⁶ Melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam hal ini dilaksanakan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) mengadakan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk tersebut.

Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Adapun yang dimaksud dengan BPJPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal.⁷

Dengan adanya undang-undang yang mengatur segala hal tentang perlindungan konsumen tentunya hal ini mencerminkan bagaimana kesungguhan pemerintah yang sangat menjaga dan melindungi konsumen di Indonesia. Sehingga jaminan keselamatan dan kesejahteraan konsumen menjadi kemaslahatan yang paten.

⁵ Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi Dan Lebelisasi Halal Produk Pangan”, *DIALOG: Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang., Vol. 14 No. 2, Mei 2014. 229.

⁶ Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pasal 1

⁷ *Ibid.*

Tentunya terbentuknya sebuah regulasi atau Undang-Undang tersebut diharapkan menjadi sebuah kemaslahatan untuk seluruh kalangan ataupun masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 pasal 3, bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Akan tetapi sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang menyatakan keharusan bagi setiap produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki label sertifikasi halal yang dalam hal ini dijelaskan dan dikuatkan dalam pasal 67 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 bahwa ketentuan pasal 4 akan berlaku 5 (lima) tahun setelah Undang-Undang tersebut telah disahkan, yang artinya adalah tahun 2019 ini. Tentunya hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap produsen di Indonesia. Sebab disadari atau tidak dari kebijakan tersebut akan berdampak negatif pada produk-produk yang dinilai tidak halal. Seperti, produk yang berasal dari bangkai, produk yang berasal dari daging babi, darah yang sengaja dikonsumsi, khamr atau minuman beralkohol dan termasuk juga rokok.

Bangkai adalah setiap hewan yang matinya tanpa lewat penyembelihan yang ditetapkan dalam Islam. Contohnya adalah hewan yang mati dalam keadaan tercekik, hewan yang mati karena dipukul dengan tongkat atau selainnya, hewan yang mati karena jatuh, hewan yang mati karena ditanduk atau diterkam hewan lain, hewan yang disembelih atas nama selain Allah SWT.

Namun ada dua bangkai yang dikecualikan keharamannya, artinya bangkai itu halal yaitu bangkai ikan dan belalang.

Islam juga mengharamkan umatnya mengonsumsi darah. Darah disini adalah darah hewan yang sengaja dikonsumsi. Contohnya, produk olahan darah yang dibekukan yang biasa disebut dideh, saren, atau marus. Namun ada dua darah yang dihalalkan seperti hati dan limpah.

Babi diharamkan tidak hanya dagingnya saja, akan tetapi seluruh bagian dari tubuh babi yang diolah baik dalam bentuk makanan maupun produk lainnya diharamkan untuk dikonsumsi dan dipergunakan.

Keharaman bangkai, darah, dan babi, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.⁸

Khamr atau minuman beralkohol adalah minuman yang dapat memabukkan. Adapun dalil keharamannya dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Penerbit J-Art, 2004) 106.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ

لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹

Sedangkan rokok adalah adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina tabacum*, *Nicotina rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nicotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Pada tanggal 24-26 Januari 2009 di Sumantra Barat yang dipimpin oleh KH. Ma'ruf Amin Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI ke III, menyatakan rokok hukumnya antara haram dan makruh, haram apabila :

1. Merokok di tempat umum.
2. Oleh anak-anak.
3. Oleh wanita hamil.¹⁰

Sedangkan beberapa ormas di Indonesia, di antaranya Nahdlatul Ulama menyatakan rokok hukumnya makruh sedangkan di ormas lain seperti Muhammadiyah dengan tegas menyatakan rokok hukumnya haram.

⁹ *Ibid.*, 123.

¹⁰ Muhammad Ronnurus Shiddiq, *Fatwa MUI tentang pengharaman rokok*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah, Prodi Jinnayah Syiasah, 2009.

Jika mengacu pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut fatwa yang di keluarkan oleh MUI dan beberapa ormas khususnya yang mengharamkan rokok menyebabkan produk rokok tidak memungkinkan untuk disertifikasi halal. Akan tetapi rokok sudah menjadi komoditas penting bagi beberapa kalangan masyarakat dan negara dan sudah menjadi rahasia umum bahwa cukai rokok menjadi salah satu pemasukan pajak terbesar di negara.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengkajinya dengan menyertakan judul “**Analisis Penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Produk Rokok**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 ?
2. Bagaimana analisa dari penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk rokok ?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme dan implementasi sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia.
 - b. Untuk menganalisa penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap produk rokok.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bisa memahami mekanisme sertifikasi halal dalam Undang-Undang. No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia
- b. Bisa memahami penerapan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap peredaran produk rokok.
- c. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dalam masalah sertifikasi halal.
- d. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Abir Rafa Kamil yang berjudul “Analisis Sertifikasi Halal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terkait *Technical Barrier To Trade Agreement*” penelitian ini berfokus pada pengaturan mengenai sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang 33 Tahun 2014 yang bisa menjadi suatu hambatan dalam perdagangan di Indonesia dengan melihat status Indonesia yang tergabung sebagai anggota *World Trade Organisation* (WTO) yang dalam perjanjiannya telah mengatur mengenai

Technical Barrier To Trade (TBT) atau hambatan teknis non tarif dalam perdagangan. Perbedaan dari penelitian ini ada pada objek kajiannya.¹¹

2. Skripsi Ratih Kusuma Dewi yang berjudul “Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal”, dalam penelitian ini membahas tentang analisa terhadap kesesuaian antara produk dari IKM (Industri Kecil Menengah) yang telah menjamin produknya dengan sertifikat halal dengan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah objek kajiannya yang mana penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah analisis terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk rokok.¹²
3. Skripsi Taufiq Rahman yang judul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk Di Indonesia*” (Studi pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan), dalam penelitian ini membahas tentang proses sertifikasi halal oleh MUI dan landasan hukum proses sertifikasi halal, selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan

¹¹ Abir Rafa Kamil, *Analisis Sertifikasi Halal Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terkait Technical Barrier To Trade Agreement*, skripsi Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, 2017.

¹² Ratih Kusuma Dewi, *Studi Analisis Terhadap Sistem Jaminan Halal Produk pada IKM Bersertifikat Halal*, skripsi UIN Walisongo Semarang, Fakultas Syari’ah, Jurusan Muamalah, 2015.

penelitian yang akan dibahas oleh penulis adalah objek kajiannya. Dalam skripsi ini pembahasan terkait pengajuan dan landasan sertifikasi halal.¹³

4. Skripsi Zumroh Najiyah yang berjudul *“Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang-Undang jaminan Produk Halal Tahun 2014 (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis mengenai implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal, dalam penelitian ini tidak menyinggung tentang kontradiksi pada pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap produk rokok.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas bisa difahami bahwa secara objek penelitian sama-sama tentang sertifikasi halal, namun beberapa penelitian diatas memiliki perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Sebab penulis lebih fokus dan mengkaji Undang-Undang jaminan produk halal terhadap produk rokok.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹³ Taufiq Rahman, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sertifikasi Halal Suatu Produk di Indonesia (Studi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat – Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan)*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan, 2017.

¹⁴ Zumroh Najiah, *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang jaminan Produk Halal (studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, 2016.

Jenis penelitian yang digunakan untuk penyusunan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di lapangan.¹⁵ Dan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini terfokus pada penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan jenis penelitian kualitatif yang pada umumnya tidak terjun ke lapangan dalam pencarian sumber datanya, data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah, dokumen maupun dalam bentuk lain seperti kitab tafsir dan hadis.¹⁶ Dalam hal ini penulis mencari data dan beberapa pembahasan yang bersumber dari data dan beberapa pembahasan dari buku atau tulisan yang difokuskan pada perkembangan sertifikasi halal di Indonesia, khususnya sertifikasi halal terhadap produk rokok.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi apa adanya pada saat penelitian berlangsung.¹⁷ Penelitian deskriptif memusatkan perhatian kepada masalah-

¹⁵ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Jejak, 2018) 7.

¹⁶ Nursapia Harapan, "Penelitian Kepustakaan" *jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014.68.

¹⁷ Direktorat Tenaga Kependidikan, *pendekatan jenis dan metode penelitian*, (Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 40.

masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung serta membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengelola data, menganalisis, menginterpretasikan dengan pembahasan yang teratur dan sistematis. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan analisis dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal terhadap produk rokok dengan menganalisa beberapa data yang diperoleh oleh peneliti.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.¹⁸

Dengan demikian penelitian ini akan berpijak pada aturan dasar Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan dipadukan dengan data yang diperoleh dari sumber lain.

¹⁸ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusun Peraturan Perundang-undangan* (Yogyakarta: Medpres Digital, 2014), 41.

4. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu:

a. Data premier

Data premier adalah data utama yang langsung diambil dari objek penelitian, data tersebut dapat memberikan informasi, fakta, dan gambaran peristiwa dimana sebuah data dihasilkan.¹⁹ Sumber yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan lain yang berhubungan dengan sertifikasi halal.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai penunjang data premier, biasanya dari data yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain dan tersedia melalui publikasi-publikasi dari berbagai macam pihak, seperti data yang berasal dari departemen maupun data yang berasal dari lembaga non departemen.²⁰ Dalam penelitian ini data sekundernya berupa buku, jurnal, dan berbagai data pendukung.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah mengumpulkan beragam sumber tertulis meliputi buku, surat kabar, dan

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2005) 132.

²⁰ Istijanto, *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran : Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009) 38.

lainsebagainya..²¹ Dalam hal ini penulis mengumpulkan data dari bebrbagai literature yang berkaitan dengan sertifikasi halal.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara induktif, yaitu berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus, proses analisis data diawali dengan menelaah data yang telah diperoleh dari hasil dokumentasi yang telah disajikan dalam catatan tertulis, rekaman, serta yang lainnya.²²

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga tahapan yaitu sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.²³

b. Data Display

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka, 2006) 93.

²² I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Nilcakra, 2018), 10.

²³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011) 338

sejenisnya.²⁴ Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang berbentuk uraian dan memiliki hubungan antar katagori yang sedang dibahas dalam bentuk teks naratif.

c. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ke tiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan conclusion drawing/verification untuk mengambil kesimpulan yang masih bersifat sementara dalam penelitian dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini peneliti akan susun atas lima bab, masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan antara bab yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab ini merupakan langkah awal untuk memberikan pemaparan mengenai alasan dipilihnya judul penelitian dan permasalahan-

²⁴ *Ibid.*, 341.

²⁵ Aan Komariah, Djam'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011) 220.

permasalahan mengenai Undang-Undang jaminan produk halal terhadap produk rokok. Sehingga bisa dirumuskan dalam rumusan masalah, dan nantinya akan dicarikan jawabannya dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Umum Tentang Rokok

Bab ini berisi landasan teori tentang produk rokok. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan tentang produk rokok, yaitu terdiri dari sejarah produk tembakau (rokok), kandungan kimia produk rokok dan pendapat Ulama tentang hukum rokok.

BAB III : Landasan Teori Tentang Sertifikasi Halal di Indonesia.

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang landasan teori tentang sertifikasi halal di Indonesia. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab yang menjelaskan tentang sertifikasi halal di Indonesia, yaitu terdiri dari latar belakang urgensi sertifikasi halal, tinjauan umum sertifikasi halal, dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

BAB IV : Hasil Penelitian

Bab ini akan memaparkan tentang hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, yaitu terdiri mengenai Implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 Undang-Undang jaminan produk halal dan analisis penerapan Undang-Undang jaminan produk halal terhadap produk rokok.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan penutup atau *finishing* dari penelitian ini. Pada bab ini memuat tentang kesimpulan berdasarkan seluruh hasil kajian, dan diakhiri dengan saran – saran dari peneliti yang bertujuan untuk memberi manfaat dan gagasan baru mengenai isi kajian penelitian.